

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Salah satu perbankan yang beroperasi adalah perbankan syariah. Perbankan syariah dalam operasionalnya berusaha menawarkan kepada masyarakat keamanan dalam menyimpan dananya. Kemudian dana yang ada di bank syariah disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana, tentunya dalam proses pelaksanaannya terbebas dari unsur *maghrib*, yaitu bunga (riba), bebas dari unsur kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berpinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.¹

¹ Firmasnyah, Herlan dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: PT Nagasukma Media Kreatif, 2014), hlm. 52

Mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat. Suatu kondisi yang mencerminkan kemauan dan kesadaran umat melakukan hijrah dalam pengelolaan keuangan yang dirasakan sebagai pangsa pasar yang sangat potensial. Hal ini ditandai dengan maraknya bank-bank konvensional membuka unit-unit syariah.²

Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya berdasarkan syariah saja sehingga transaksi dan aktivitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka tidak mengkhhususkan diri bagi nasabah muslim saja, tetapi juga bagi nonmuslim. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. Akan tetapi perbankan syariah masih mempunyai banyak kendala diantara masih banyaknya masyarakat yang masih takut untuk menabung di bank syariah dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat soal prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam di dunia perbankan.³

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bahi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar pengembangan produk bank

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006), Edisi Tiga, hlm. 11

³ Ahmad Roziq dan Rinanda Fitri Diptyanti, “Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember”, dalam <http://jurnal.unej.ac.id/1180-1-2247-1-10-20150210.pdf> Vol XII No. 1/2013 diakses tanggal 1 Oktober 2017, hlm. 2.

syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: ⁴

1. Produk penghimpunan dana (*Funding*);
2. Produk Penyaluran dana (*Financing*), dan
3. Produk jasa.

Penghimpunan dana merupakan simpanan atau titipan dana dari para nasabah yang akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha yang halal dan produktif bagi kepentingan umat yang dilakukan oleh perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵ Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro *wadiah*, tabungan dan deposito berjangka⁶.

Tabungan merupakan produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁸

⁴ Muhamad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 177

⁵ Andriyanto, *Pengaruh Penghimpunan Dana Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk*, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2009), hlm. 15.

⁶ *Ibid*, hlm 17

⁷ Lihat Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸ *Ibid*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Insentif pada tabungan *mudharabah* adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tidak dijaminnya pengembalian tabungan *mudharabah* terkait dengan prinsip *mudharabah* yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung seluruhnya oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalalian *mudharib*.⁹

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik bersifat pribadi maupun kebutuhan usaha. Produk pembiayaan bank syariah antara lain pembiayaan modal kerja, pembiayaan bangunan/ rumah, dan pembiayaan kendaraan bermotor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan di bank syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁰

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya peroleham ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

⁹ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 54

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hlm. 54

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹¹ Pada akad *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up* yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.¹² Akad *Murabahah* merupakan salah satu prinsip akad jual beli yang ada di Bank Syariah yang tentunya dalam pelaksanaannya tidak mengenal unsur riba. Akad *murabahah* umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang konsumtif yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti rumah, kendaraan baik roda dua ataupun roda empat, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli yang ada di perbankan syariah dimana pihak bank menjual barang dengan menambah keuntungan kepada nasabah, tentunya keuntungan tersebut berdasarkan kesepakatan, serta pihak bank memberi tahu harga pokok barang tersebut kepada nasabah.

Secara umum jika penghimpunan dana yang dihasilkan oleh bank tinggi, maka dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan pun tinggi, maka hal tersebut akan mempengaruhi laba, sehingga laba yang dihasilkan tinggi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Neni Sri Imanayati bahwa sebagian besar dana bank (baik yang berasal dari modal sendiri ataupun dari dana pihak

¹¹ Rizal Yaya, dkk, *Op.cit*, hlm. 158

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006), Edisi Tiga, hlm. 280.

¹³ Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Ansbori, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)", dalam journal.unusa.ac.id/310-9-1-PB.pdf. diakses tanggal 16 September 2017.

ketiga) disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang jika dikelola dengan hati-hati akan menghasilkan keuntungan yang tidak kecil.¹⁴

Berikut ini data perbandingan tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* berdasarkan laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk.

Tabel 1.1
Perbandingan Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*
di PT. Bank Panin Syariah Tbk

(dalam jutaan rupiah)

Triwulan		Tabungan <i>Wadi'ah</i>	↑↓	Tabungan <i>Mudharabah</i>	↑↓
2014	I	187,278		36.635	
	II	215,287	↑	93.815	↑
	III	424,422	↑	105.768	↑
	IV	395,881	↓	66.185	↓
2015	I	368,670	↓	57.708	↓
	II	297,532	↓	63.086	↑
	III	834,216	↑	80.566	↑
	IV	536,859	↓	50.741	↓
2016	I	962,155	↑	62.592	↑
	II	319,742	↓	57.860	↓
	III	487,567	↑	66.095	↑
	IV	506,012	↑	92.802	↑
2017	I	642,511	↑	134.489	↑
	II	654,361	↑	178.972	↑
	III	484,147	↓	276.338	↑

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Panin Syariah Tbk

Dari data perbandingan tersebut tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* peningkatan penurunannya pada setiap triwulann sama, hanya saja pada triwulan ke II Tahun 2015 tabungan *wadiah* mengalami penurunan sedangkan tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan dan pada triwulan ke III tahun 2017 pun mengalami hal yang sama.

¹⁴ Neni Sri Imanayati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), hlm. 137

Berikut ini data perbandingan antara pembiayaan *qard* dan pembiayaan *murabahah* berdasarkan laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk.

Tabel 1.2
Perbandingan Pembiayaan *Qard* dan Pembiayaan *Murabahah*
di PT. Bank Panin Syariah Tbk

(dalam jutaan rupiah)

Triwulan		Pembiayaan <i>Qard</i>	↑↓	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	↑↓
2014	I	7,572		1.095.381	
	II	14,594	↑	914.886	↓
	III	5,499	↓	755.573	↓
	IV	11,970	↑	626.007	↓
2015	I	12,289	↑	539.357	↓
	II	11,035	↓	619.337	↑
	III	7,294	↓	448.519	↓
	IV	1,041	↓	608.549	↑
2016	I	-	-	547.370	↓
	II	-	-	878.452	↑
	III	-	-	989.639	↑
	IV	364		1.206.564	↑
2017	I	342	↓	1.421.436	↑
	II	210	↓	1.508.065	↑
	III	921	↑	1.417.785	↓

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Panin Syariah Tbk

Dari data perbandingan tersebut pembiayaan *qard* dan pembiayaan *murabahah* antara peningkatan penurunannya pada setiap triwulann berbeda. Pada tahun 2014 pembiayaan *qard* mengalami fluktuasi, sedangkan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014 setiap triwulannya mengalami penurunan. Pada tahun 2015 pembiayaan *qard* dan pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuasi. Tahun 2016 pembiayaan *qard* pada triwulan pertama sampai dengan tiga tidak menyalurkan pembiayaan dalam akad *qard*. Pada tahun 2017 pembiayaan *qard* triwulan pertama dan kedua mengalami penurunan dan triwulan ketiga mengalami peningkatan, sedangkan pembiayaan *murabahah* triwulan pertama dan kedua mengalami peningkatan namun triwulan ketiga mengalami penurunan.

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 penulis memilih Tabungan *Mudharabah* sebagai X_1 , dan Pembiayaan *Murabahah* sebagai X_2 . Berikut data Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Laba Operasional berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk.

Tabel 1.3
Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* dan Laba Operasional di PT. Bank Panin Syariah Tbk
(dalam jutaan rupiah)

Triwulan		Tabungan <i>Mudharabah</i>	↑↓	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	↑↓	Laba Operasional	↑↓
2014	I	36.635		1.095.381		8.619	
	II	93.815	↑	914.886	↓	28.375	↓
	III	105.768	↑	755.573	↓	55.411	↑
	IV	66.185	↓	626.007	↓	97.511	↑
2015	I	57.708	↓	539.357	↓	24.666	↓
	II	63.086	↑	619.337	↑	39.338	↑
	III	80.566	↑	448.519	↓	56.278	↑
	IV	50.741	↓	608.549	↑	77.926	↑
2016	I	62.592	↑	547.370	↓	3.456	↓
	II	57.860	↓	878.452	↑	12.556	↑
	III	66.095	↑	989.639	↑	22.038	↑
	IV	92.802	↑	1.206.564	↑	27.496	↑
2017	I	134.489	↑	1.421.436	↑	16.775	↓
	II	178.972	↑	1.508.065	↑	19.665	↑
	III	276.338	↑	1.417.785	↓	19.650	↓

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Panin Syariah Tbk¹⁵

Berdasarkan dari data diatas, menjelaskan bahwa tabungan *mudharabah* setiap triwulan di PT. Bank Panin Syariah tidak stabil yaitu mengalami peningkatan dan penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2014 triwulan II, dan triwulan III mengalami peningkatan dari Rp.93.815 menjadi Rp.105.768, sedangkan pada triwulan IV mengalami penurunan menjadi Rp.66.185. Pada tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan menjadi Rp.57.708, pada triwulan II sampai triwulan III


¹⁵ Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Panin Syariah Tbk dalam <http://www.paninbanksyariah.co.id>, diakses tanggal 13 September 2017

tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan dari Rp.63.086 menjadi Rp.80.566, akan tetapi pada triwulan IV mengalami penurunan menjadi Rp.50.741. Pada tahun 2016 triwulan I mengalami peningkatan menjadi Rp.62.592, pada triwulan II mengalami penurunan menjadi Rp.57.860, akan tetapi pada triwulan III dan triwulan IV mengalami peningkatan sebesar Rp.66.095 dan Rp.92.802. Dan pada tahun 2017 setiap triwulannya tabungan mudharabah mengalami kenaikan.

Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014 dari triwulan ke II sampai triwulan IV mengalami penurunan, pembiayaan murabaha triwulan II sebesar Rp.914.886, triwulan ke III sebesar Rp.755.573, triwulan ke IV sebesar Rp.626.007. Pada tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan menjadi Rp.539.357, pada triwulan II mengalami peningkatan menjadi Rp.619.337, pada triwulan III mengalami penurunan menjadi Rp.448.519, pada triwulan IV mengalami peningkatan kembali menjadi Rp.608.549. Pada tahun 2016 triwulan I mengalami penurunan menjadi Rp. 547.370, triwulan II dan triwulan III mengalami peningkatan menjadi Rp. 878.452, Rp.989.639, sedangkan pada triwulan ke IV naik menjadi Rp. 1.206.564. Pada tahun 2017 triwulan pertama sebesar Rp.1.421.436, pada triwulan II mengalami peningkatan menjadi Rp.1.508.065, pada triwulan III mengalami penurunan menjadi Rp.1.417.785.

Selanjutnya, Laba Operasional pada tahun 2014 triwulan II, triwulan III, triwulan IV mengalami peningkatan Rp.28.375, Rp. 55.411, dan Rp.97.511. Pada tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan menjadi Rp.24.666, akan tetapi triwulan II sampai triwulan IV mengalami peningkatan setiap triwulannya menjadi Rp.39.338, Rp. 56.278, dan Rp.77.926. Pada tahun 2016 triwulan I mengalami penurunan menjadi Rp.3.456, akan tetapi pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV mengalami peningkatan menjadi Rp. 12.556, Rp.22.038, dan Rp. 27.496. Dan

Pada tahun 2017 triwulan I sebesar Rp.16.775, pada triwulan II pembiayaan mengalami peningkatan menjadi Rp.19.665, dan pada triwulan III turun menjadi Rp.19.650.



Grafik 1.1
Tabungan *Mudharabah* Pembiayaan Murabahah dan Laba Operasional
PT. Bank Panin Syariah

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Laba Operasional pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Dari data tersebut terlihat bahwa Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Laba Operasional mengalami tingkat yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Tabungan Mudharabah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Operasional pada PT Bank Panin Syariah Tbk.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah* diduga memiliki pengaruh terhadap *Laba Operasional*. Selanjutnya, penulis merumuskannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Syariah Tbk?
2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Syariah Tbk?
3. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Syariah Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang disampaikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Syariah Tbk;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Syariah Tbk;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Syariah Tbk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara praktis, seperti penulis uraikan sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademik
 - a. Memperkaya khasanah intelektual dalam bidang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah sehingga berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya;
 - b. Mendeskripsikan pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Syariah Tbk;
 - c. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Operasional;
 - d. Memberikan masukan dalam mengembangkan teori keuangan serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi bagi pimpinan dan pihak manajemen PT. Bank Panin Syariah Tbk, untuk mengevaluasi dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam meningkatkan Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Laba Operasional;
 - b. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.